

IZIN PERTUNJUKAN / KERAMAIAAN

- a. Persyaratan : 1. Rekomendasi dari Kepolisian.
2. Permohonan dari Penyelenggara.
3. Izin tempat penyelenggaraan.
- b. Prosedur : Mengajukan permohonan kepada Walikotaamadya
Kdh Tingkat II Pekanbaru.
- c. Tarif : Biaya leges Rp. 20.000,-
- d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.
- Catatan : Perda Nomor 12 Tahun 1996.

KANTOR : SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
BAGIAN HUKUM

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 466 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 31543, 38765